



PUTUSAN
Nomor 787 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. AMRULLAH, bertempat tinggal di Jalan Niaga I RT.XII/RW.IV, Desa Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di Pelaihari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Condet Raya Nomor 27, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SANTIA HERNAWATI, bertempat tinggal di Jalan Trikora Manunggal Jaya RT.004 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,
Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

H. NURMANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Geriya Persada Asri RT.XI RW.IV, Desa Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di Pelaihari, dan sekarang beralamat di Rumah Tahanan Negara Polresta Banjarbaru, di Jalan Ahmad Yani Km.35 Nomor 48, Kota Banjarbaru 70714;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi/Sela

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2019



- Mengabulkan permohonan Penggugat dalam Provisi;
- Menerima sah penyerahan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2897 atas nama Amrullah dari Pihak Penggugat untuk disimpan di Pengadilan Negeri Pelaihari sampai dengan adanya putusan konvensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas penyitaan sebidang tanah terletak di Desa Sarang Halang dengan SHM Nomor 2897 dan luas tanah 293 m² (dua ratus Sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama Amrullah beserta bangunan di atasnya;
- Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk sementara pokok perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Pelaihari;

B. Dalam Konvensi/Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan *wanprestasi* dan merugikan hak-hak Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat yaitu :
 - a) Kerugian sisa uang yang belum dikembalikan Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah);
 - b) Kerugian uang bilamana disimpan ke bank maka akan mendapat keuntungan sebesar 1,5 % perbulan, dikarenakan sudah berjalan 14 bulan maka dihitung $1,5 \% \times \text{Rp}308.000.000,00 \times 14 = \text{Rp}64.680.000,00$ (enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c) Kerugian biaya transportasi bulak balik mendatangi Tergugat I diperhitungkan sudah 10 kali dengan biaya Rp.5.000.000,- yang berarti $\text{Rp}5.000.000,00 \times 10 \text{ kali} = \text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah);
 - d) Kerugian biaya akomodasi untuk menyuruh anak buah mencari Tergugat I dan biaya lainnya tak terduga ditaksir Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas janjinya kepada Penggugat yang dibuat pada tanggal 13 Juni 2017 dan merugikan hak-hak Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat dengan sejumlah uang Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) dengan alternatif atau dengan ketentuan bilamana tidak dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap uang sebanyak Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah), maka terhadap sebidang tanah dengan luas 293 m² (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dengan SHM 2897 atas nama Amrullah beserta bangunan di atasnya yang terketak di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut menjadi hak milik Penggugat tanpa ada kewajiban daripada Penggugat untuk menambah pembayaran kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Surat SHM Nomor 2897 atas nama Amrullah (Tergugat II) yang disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari diserahkan kepada Penggugat dan selanjutnya dapat dilakukan proses balik nama atas nama Penggugat dimuka Pejabat Pembuat Akte Tanah di Pelaihari tanpa harus minta tanda tangan dari Amrullah (Tergugat II);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap lalai mematuhi isi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak putusan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 2897 atas nama Amrullah beserta bangunan di atasnya;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun adanya upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Subsida

Bilamana berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I

- I. *Error In Persona*;
- II. *Obscur Libel*;

Dalam Eksepsi Tergugat II

- I. *Error In Persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Pli., tanggal 15 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji/*wanprestasi*;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pinjaman Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) secara kontan dan sekaligus terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelaihari;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.108.000,00 (satu juta seratus delapan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Pli., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Pli., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2019, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Pli., tanggal 15 Oktober 2018;
- III. Memeriksa dan mengadili sendiri :
 - II. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - III. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 4 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* ternyata tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya;

Bahwa benar Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II menjaminkan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 2897 atas nama Tergugat II, yang bila hutang-hutang Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan sejumlah Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tidak sanggup dilunasi Tergugat I sampai batas waktu akhir November 2017, maka terhadap tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 2897 tersebut dilakukan penjualan lelang untuk pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat (*vide* bukti P-1 dan P-5);

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **H. AMRULLAH** tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. AMRULLAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | <u>Rp</u> | <u>2.484.000,00</u> |
| 4. J u m l a h | Rp | 2.500.000,00 |

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2019